11. Mutasi Siswa antar Kabupaten/Kota se Riau

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau; 4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Rekomendasi dari Sekolah Asal; 2. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju; 3. Surat Permohonan Orang Tua/Wali kepada Sekolah asal; 4. Foto copy rapor yang sudah dilegalisir;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Cabang dinas. 2. Petugas menverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diproses selanjutnya; 3. Petugas memproses rekomendasi mutasi siswa untuk ditanda tangani oleh pejabat Cabang Dinas Pendidikan; 4. Rekomendasi mutasi siswa yang telah ditandatangani oleh pejabat Cabang Dinas akan dinomori dan diarsipkan di Tata Usaha; 5. Petugas memberikan rekomendasi mutasi siswa kepada pemohon.
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 Jam
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Rekomendasi Mutasi Siswa
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. ATK 2. Stempel Dinas Pendidikan Provinsi Riau 3. Buku Nomor Registrasi 4. Meja dan Kursi 5. Ruang ber-AC
8	Kompetensi Pelaksana	Memiliki Kemampuan Administrasi
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Melalui kotak pengaduan whatsapp masing-masing kabupaten atau melalui kontak humas kantor cabang
11	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas administrasi
12	Jaminan Pelayanan	1. SDM yang berkompeten 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Jika Pelayanan tatap muka Tersedianya satpam;dan tempat parkir;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.